

**KEPUTUSAN DIREKSI  
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA  
Nomor : KEP-0023/DIR/KSEI/1020**

**TENTANG**

**PERATURAN PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA NOMOR II-B  
TENTANG  
PENDAFTARAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK DI KSEI**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti telah diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 Tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum, perlu dibuat peraturan pelaksanaannya oleh KSEI sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian terkait pendaftaran Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk di KSEI.
- b. Bahwa Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0013/DIR/KSEI/0612 Tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral), perlu disesuaikan dengan mengakomodir seluruh kebutuhan pendaftaran Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk di KSEI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 Tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka KSEI memandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan terkait dengan menerbitkan Peraturan KSEI Nomor II-B tentang Pendaftaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk di KSEI.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608 Tahun 1995).
- b. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor III.C.6 Tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-29/PM/1998 tanggal 19 Juni 1998 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian).
- c. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.A.2 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-122/BL/20019 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum).

- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2016 Tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 2016).
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2017 Tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017).
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 Tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 230 Tahun 2019).
- g. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 Tanggal 11 November 1998 Tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian Kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- h. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-1013/PM.21/2020 tanggal 13 Oktober 2020, perihal Persetujuan Atas Rancangan Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia II-B tentang Pendaftaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk di KSEI.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- 1. Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor Peraturan KSEI Nomor II-B tentang Pendaftaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk di KSEI.
  - 2. Dengan berlakunya Peraturan KSEI Nomor II-B Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, maka ketentuan terkait dengan Pendaftaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk sebagaimana diatur dalam Butir 2.10 Peraturan KSEI Tentang Jasa Kustodian Sentral (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0013/DIR/KSEI/0612 Tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
  - 3. Ketentuan mengenai peraturan pelaksanaan, mekanisme pendaftaran, serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan KSEI Nomor II-B tentang Pendaftaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk di KSEI, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran KSEI.

- Keputusan Direksi ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan Direksi ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Oktober 2020

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

**Uriep Budhi Prasetyo**  
Direktur Utama

**Syafruddin**  
Direktur

**Supranoto Prajogo**  
Direktur